

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 12	Tahun 2008	Seri	Nomor
----------	------------	------	-------

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : 12 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007 dan sebagai tindak lanjut UU Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka Kepala Daerah dalam pelaksanaannya perlu dibantu oleh perangkat daerah berbentuk Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dan susunan organisasi perangkat daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah sesuai PP Nomor 41 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 57 dan 64 Tahun 2007 serta Nomor 20 Tahun 2008, maka Lembaga Teknis Daerah yang telah terbentuk dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2001, Nomor 13, 15 dan 43 Tahun 2004 serta Nomor 06 dan Nomor 08 Tahun 2007, dianggap perlu dicabut untuk disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam **huruf a** dan **huruf b** perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) yang diubah kembali untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor; 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44-985 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan pengangkatan Walikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMARINDA

Dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing.
10. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Kepala satuan kerja perangkat daerah berbentuk Sekretariat Daerah yang karena kedudukannya sebagai pejabat pembina pegawai negeri sipil di daerah dan sekaligus bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
12. Unsur Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.
14. Inspektur adalah pimpinan Inspektorat Daerah Kota Samarinda yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari SEKDA.
15. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana kegiatan teknis Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

17. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan.
18. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi satuan kerja perangkat daerah berbentuk Badan, Inspektorat dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah
 - a. Inspektorat Daerah.
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Litbang dan Diklat Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Badan Lingkungan Hidup;
 - g. Badan Penanaman Modal Daerah;
 - h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
 - i. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - j. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran;
 - k. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian;
 - l. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
 - m. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah; dan

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA

Bagian Pertama

Inspektorat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Inspektorat Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan dan koordinasi dibidang pengawasan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan;
- e. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:

1. Inspektur;
2. Sekretaris membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I membawahkan :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan

- c. Seksi Pengawas Bidang Kemasyarakatan.
- 4. Inspektur Pembantu Wilayah II membawahkan :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan
 - c. Seksi Pengawas Bidang Kemasyarakatan.
- 5. Inspektur Pembantu Wilayah III membawahkan :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan
 - c. Seksi Pengawas Bidang Kemasyarakatan.
- 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahkan :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan
 - c. Seksi Pengawas Bidang Kemasyarakatan.
- 7. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Inspektorat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA)

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya kegiatan penyusunan dan pelaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 diatas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang evaluasi dan statistik;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perencanaan fisik dan prasarana;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perencanaan sosial budaya;

- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ekonomi;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan Organisasi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Evaluasi dan Statistik membawahkan :
 - a. Sub Bidang Statistik; dan
 - b. Sub Bidang Analisa, Penilaian dan Pelaporan.
- 4. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana membawahkan :
 - a. Sub Bidang Prasarana Wilayah; dan
 - b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan.
- 5. Bidang Perencanaan Sosial Budaya membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan; dan
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Informasi.

6. Bidang Perencanaan Ekonomi membawahkan :
 - a. Sub Bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Dunia Usaha; dan
 - b. Sub Bidang Pertanian.
7. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
8. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

Badan Litbang dan Diklat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Litbang dan Diklat Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Litbang dan Diklat Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 12

Badan Litbang dan Diklat Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang litbang dan diklat mempunyai tugas mendukung kelancaran kegiatan tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan yang bersifat spesifik untuk merumuskan kebijakan

perencanaan operasional program kegiatan penelitian dan pengembangan daerah serta kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pra jabatan dan dalam jabatan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Litbang dan Diklat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 12 diatas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 14

Susunan Organisasi SKPD Badan Litbang dan Diklat Daerah terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan; dan
 - b. Sub Bidang Kemasyarakatan.
4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahkan :
 - a. Sub Bidang Kepemimpinan; dan
 - b. Sub Bidang Teknis dan Fungsional.
5. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
6. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Badan Litbang dan Diklat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran III Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Keempat

Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang kepegawaian daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 16

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya penanganan, pengembangan dan perumusan dibidang kepegawaian daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16 diatas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang mutasi pegawai;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan pegawai;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang hukum dan kesejahteraan pegawai;

- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang dokumentasi dan informasi;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 18

Susunan Organisasi SKPD Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas :

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Mutasi membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengadaan Pegawai; dan
 - b. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
- 4. Bidang Pengembangan membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai; dan
 - b. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Pegawai.
- 5. Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pegawai membawahkan :
 - a. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai; dan
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
- 6. Bidang Dokumentasi dan Informasi, membawahkan :

- a. Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Kepegawaian;
dan
 - b. Sub Bidang Informasi Kepegawaian.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
 - 8. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kelima

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.
- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 20

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah guna

melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 20 diatas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dalam negeri sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah dan perlindungan masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dalam negeri dan perlindungan masyarakat;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perlindungan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 22

Susunan Organisasi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Kebangsaan, Politik dan Kewaspadaan Nasional membawahkan :
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; dan
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi membawahkan:
 - a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - b. Sub Bidang Kebijakan dan Ketahanan Ekonomi.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan:
 - a. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat dan HAM; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Terlatih.
6. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
7. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tersebut dalam lampiran V Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Keenam
Badan Lingkungan Hidup Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang pengendalian dampak lingkungan daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 24

Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya perumusan perencanaan penanganan dan pengendalian dampak lingkungan daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 24 diatas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang tata lingkungan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian pencemaran;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penataan hukum lingkungan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 26

Susunan Organisasi SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.

3. Bidang Tata Lingkungan membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengkajian dan Analisa Dampak Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Bidang Pengendalian Pencemaran membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perijinan; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
5. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam.
6. Bidang Penataan Hukum Lingkungan membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
8. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran VI Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketujuh

Badan Penanaman Modal Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Penanaman Modal Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang penanaman modal daerah.

- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Penanaman Modal Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 28

Badan Penanaman Modal Daerah merupakan unsur pendukung dan mempunyai tugas pokok membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perintah Daerah guna melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya dibidang penanaman modal daerah .

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Penanaman Modal Daerah sebagaimana di maksud pasal 28 diatas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan promosi;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang investasi;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan;

- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang produksi dan pengelolaan teknologi informasi;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 30

Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah, terdiri atas:

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Pengembangan Promosi membawahkan :
 - a. Sub Bidang Promosi dan Pameran; dan
 - b. Sub Bidang Kerjasama Non Pameran.
- 4. Bidang Investasi membawahkan :
 - a. Sub Bidang Kajian Calon Investor; dan
 - b. Sub Bidang Perijinan dan Pembinaan .
- 5. Bidang Pengembangan membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengkajian Potensi Investasi; dan
 - b. Sub Bidang Simpedal Evaluasi dan Pengawasan.
- 6. Bidang Produksi dan Pengelolaan Teknologi Informasi membawahkan :

- a. Sub Bidang Pemberitaan dan Kerjasama Informasi; dan
 - b. Sub Bidang Teknik Teknologi Informasi.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
 - 9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Badan Penanaman Modal Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran VII Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedelapan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 31

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan.
- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 32

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan merupakan unsur pendukung mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna melaksanakan kebijakan

daerah yang bersifat spesifik khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan sebagaimana dimaksud pasal 32 diatas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 34

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender membawahkan :
 - a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 - b. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan.
4. Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perlindungan Anak; dan
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Anak.
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Penguatan Kelembagaan; dan
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Potensi Ekososbud dan Pertahanan Masyarakat.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
7. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
8. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesembilan**Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera****Paragraf 1****Kedudukan****Pasal 35**

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.

Paragraf 2**Tugas****Pasal 36**

Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pendukung mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna melaksanakan kebijakan bersifat spesifik khususnya dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Paragraf 3**Fungsi****Pasal 37**

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penggerakan keluarga dan masyarakat;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang keluarga berencana;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang keluarga sejahtera;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang informasi keluarga dan pengolahan data;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 38

Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;

- b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Penggerakan Keluarga dan Masyarakat membawahkan :
 - a. Sub Bidang Advokasi dan KIE; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan Institusi.
- 4. Bidang Keluarga Berencana membawahkan :
 - a. Sub Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
- 5. Bidang Keluarga Sejahtera membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga; dan
 - b. Sub Bidang Ketahanan Keluarga.
- 6. Bidang Informasi Keluarga dan Pengolahan Data membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pendataan, Pencatatan dan Pelaporan Keluarga; dan
 - b. Sub Bidang Pengolahan dan Analisa Data.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
- 9. Bagian Struktur Jabatan Organisasi SKPD Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana tersebut dalam lampiran IX Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesepuluh

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pendukung tugas Kepala

Daerah di bidang pekerjaan umum khususnya pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana.

- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 40

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya kegiatan menetapkan pedoman, standarisasi, protap penanggulangan bencana, resiko dan dampak bencana.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 40 diatas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum khususnya pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum khususnya pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana;

- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penanggulangan bencana dan pemulihan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang sarana, prasarana dan logistik;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 42

Susunan Organisasi SKPD Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran terdiri atas :

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pencegahan dan Tenaga Bantuan; dan
 - b. Sub Bidang Pelatihan dan Penyuluhan.
- 4. Bidang Penanggulangan Bencana dan Pemulihan membawahkan :
 - a. Sub Bidang Tanggap Darurat dan Evakuasi; dan
 - b. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- 5. Bidang Sarana, Prasarana dan Logistik membawahkan :

- a. Sub Bidang Peralatan dan Logistik; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pemeriksaan Alat Pemadam.
6. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
 7. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tersebut dalam lampiran X Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesebelas

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 43

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian.
- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 44

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian merupakan unsur penunjang mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran kegiatan tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang bersifat spesifik khususnya dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian.

Paragraf 3**Fungsi****Pasal 45**

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 44 diatas, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penyuluhan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4**Susunan Organisasi****Pasal 46**

Susunan Organisasi SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemantauan Produksi Pangan; dan
 - b. Sub Bidang Cadangan dan Kerawanan Pangan.
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahkan :
 - a. Sub Bidang Penganekaragaman Pangan; dan
 - b. Sub Bidang Preferensi Pangan Masyarakat.
5. Bidang Penyuluhan membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh; dan
 - b. Sub Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh.
6. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
7. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana tersebut dalam lampiran XI Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Keduabelas
Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 47

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 48

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, guna melaksanakan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik khususnya dibidang perpustakaan dan kearsipan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 48 diatas Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang program dan pengembangan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perpustakaan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kearsipan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 50

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah terdiri dari:

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Program dan Pengembangan;
4. Seksi Perpustakaan;
5. Seksi Kearsipan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).

7. Bagan Struktur Jabatan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran XII Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketigabelas

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 51

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang perijinan secara terpadu.
- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 52

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan Pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu.

Paragraf 3**Fungsi****Pasal 53**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penerapan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4**Susunan Organisasi****Pasal 54**

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Pendataan dan Penerapan
 4. Bidang Pelayanan Perijinan
 5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan
 6. Tim Tekhnis
 7. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
 8. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tersebut dalam lampiran XIII Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 55

- (1) UPTB merupakan unsur pelaksana operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas, fungsi dan kewenangan dalam wilayah kerjanya.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan dan atau Kepala Bidang terkait secara berjenjang.
- (3) Kepala UPTB dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pembantu dan pelaksana administratif dan teknis UPTB.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (POKJABFUNG)

Pasal 56

Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung) melaksanakan sebagian tupoksi operasional administratif Sekerataris Badan dan operasional teknis Bidang sesuai keahlian dan ketrampilan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan melalui Sekretaris Badan secara berjenjang.

Pasal 57

- (1) Pokjabfung sebagaimana dimaksud Pasal 56 diatas, terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabfung yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan ketrampilan.
- (2) Pokjabfung menyelenggarakan tupoksinya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan dan masing-masing Bidang.
- (3) Setiap Pokjabfung dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior ditunjuk oleh Kepala Daerah melalui SEKDA atas usul Kepala Badan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala-Kepala Bidang, Kepala-Kepala Sub Bagian, Kepala-Kepala Seksi dan Kepala UPT serta Sub Bagian 'Tata Usaha UPT' menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Kepala Badan , Kepala Kantor wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Badan, Kantor bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya termasuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terkait dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup Badan, Kantor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan atau pejabat non struktural dalam lingkup Badan, Kantor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi secara fungsional yang erat hubungannya dengan bidang tugas.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 59

- (1) Kepala Badan, Kantor diangkat dan diberhentikan dari jabatan oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat sesuai kompetensi atas usul Sekda.
- (2) Sekretaris Badan, Kepala-Kepala Bidang, Kepala-Kepala Sub Bagian, Kepala-Kepala Seksi dan Kepala UPT serta Sub Bagian Tata Usaha UPT diangkat dan diberhentikan dari jabatan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat sesuai kompetensi berdasarkan atas usul Kepala Badan, Kepala Kantor melalui Sekda.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dalam jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

ESELONERING

Pasal 60

- (1) Kepala Badan adalah jabatan karier bagi PNS yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon II.b.

- (2) Kepala Kantor, Sekretaris Badan adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon III.a.
- (3) Kepala-Kepala Bidang adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon III.b.
- (4) Kepala-Kepala Sub Bagian, Kepala-Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon IV.a.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IV.b.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 61

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB XI

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2001 Bab III Pasal 37 dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2001, Peraturan Daerah Nomor 13, 15 dan 43 Tahun 2004 serta Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2004 masing-masing Lampiran dan atau ketentuan lain sepanjang mengatur hal yang sama dan bertentangan dalam Perda ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a. sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Ketentuan Lebih Lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi serta Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana ternyata terdapat kekeliruan didalam pengaturan dan penetapannya akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 21 Juli 2008

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. M. FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN
2008 NOMOR 12